



**PUTUSAN
NOMOR: 014/XII/KIPDIY-PS/2015**

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **014/XII/KIPDIY-PS/2015** yang diajukan oleh:

Nama : Komarudin
NIK : 3321011408650004
Pekerjaan : Wiraswasta

Bertempat tinggal di Plosokuning III Rt.014 Rw.006 Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon. Memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Nurcholis, SS
NIK : 3404062904780002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Plosokuning II Rt.008 Rw.003 Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
2. Nama : Abdul Aziz
NIK : 3471041003760002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Tukangan 27 Rt.024 Rw.005 Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta

Terhadap :

Nama :Kepala Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik
Alamat :Plosokuning II Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik
Kabupaten Sleman

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

Nama : Edi Suroto, SH
NIK : 3404120202800001
Jabatan : Kepala Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 7 Desember 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2015 dengan register sengketa Nomor: **014/XII/KIPDIY-PS/2015**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu :

- 1) Permohonan informasi tanah terkait atas nama Muh Jamyani;
- 2) Permohonan dokumen-dokumen terkait atas nama Muh Jamyani

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah diterima tanggal 16 Oktober 2015 dan dijawab oleh Termohon melalui Surat Tanggapan Pemerintah Desa Minomartani No.590 / 065, yang menyatakan bahwa :

- 1) Meminta Saudara Pemohon menunjukkan data-data kepemilikan yang sah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut.
- 2) Meminta Saudara Pemohon menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut.

[2.4] Bahwa atas jawaban surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Kepala Desa Minomartani selaku atasan PPID, tertanggal 23 Oktober 2015 dan diterima tanggal 23 Oktober 2015.

[2.5] Bahwa Termohon tidak menanggapi tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon perihal Permohonan informasi.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 2015 dan diregister dengan nomor **014/XII/KIPDIY-PS/2015** tertanggal 10 Desember 2015.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 6 Januari 2016 dilanjutkan pada tanggal 14 Januari 2016 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa,

Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi; mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016, 03 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, 09 Februari 2016 Pemeriksaan ditempat/Kantor Desa Minomartani dengan melihat bukti-bukti, 16 Februari 2016 Komisi Informasi DIY telah melaksanakan sidang adjudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi dan hak perdata.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas KTP dan surat keterangan domisili.
2. Bahwa Pemohon meminta informasi tanah kepemilikan atas nama Muh. Jamyani.
3. Bahwa Pemohon berdasarkan dari keterangan dari Termohon dan bukti Buku Tanah yang ada di Desa Minomartani tidak menemukan kepemilikan leter C 205 atas nama Muh. Jamyani, tetapi atas nama H. Jamhuri.

4. Bahwa Pemohon meminta perubahan kepemilikan Leter C 205 sebelum menjadi milik H. Jamhuri tidak bisa di tunjukkan oleh Termohon.
5. Bahwa Pemohon menilai dari Termohon sudah terbuka atas permintaan informasi yang diminta Pemohon, tetapi kemampuan Pamong Desa kurang dalam membaca atau menjelaskan isi Buku Tanah yang menjadi tanggungjawabnya.

Surat-surat Pemohon.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

| Bukti | Dokumen |
|-------|---|
| P-1 | Fotocopy KTP a.n Komarudin Fotocopy KTP a.n Djamhari Fotocopy KTP a.n R.H.Muh Baedhodin Fotocopy KTP a.n Justiyah Fotocopy KTP a.n Rngt. Bardanah Fotocopy KTP a.n Siti Jundanah,RR Fotocopy KTP a.nRr. Siti Aspiah |
| P-2 | Asli silsilah keluarga R. Muh. Jamyani |
| P-3 | Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 06 Januari 2015 kepada : Fotocopy KTP a.n Nurcholish, SS Fotocopy KTP a.n Abdul Aziz |
| P-4 | Fotocopy Surat Permohonan informasi kepada PPID/ Kepala Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman tertanggal 16 Oktober 2015 |
| P – 5 | Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 23 Oktober 2015 atas tanggapan yang diberikan oleh PPID/Kepala Desa Minomartani No.590/065 tertanggal 19 Oktober 2015. |

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah terbuka dalam hal memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon baik lisan maupun tertulis serta pada saat Pemeriksaan Ditempat untuk melihat bukti-bukti yang ada.
2. Bahwa Termohon tidak ada hal yang ditutup-tutupi atas permasalahan yang dimaksud oleh Pemohon.
3. Bahwa keterangan saksi 2 orang bersedia dalam sumpah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, diketahui dan di dengar atas permasalahan yang berkaitan dengan permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Bahwa Termohon tidak mempunyai data yang dimaksud oleh Pemohon kaitannya kepemilikan tanah Leter C 205 sebelum menjadi milik H. Jamhuri.

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

| Bukti | Dokumen |
|--------------|--|
| T-1 | Fotocopy KTP a.n Edi Suroto, SH |
| T-2 | Fotocopy Buku Tanah Leter C 205 atas nama H. Djamhuri |
| T-3 | Fotocopy KTP a.n Joko Ibnu Muhammad Bachroen Fotocopy KTP a.n Bagiyanto |

Keterangan Saksi – Saksi :

Saksi 1 Joko Ibnu Muhammad Bachroen :

1. Menerangkan bahwa kronologis kepemilikan tanah Leter C 205 secara lisan disampaikan oleh Kepala Desa sebelumnya adalah milik R. Muh. Djamyani.
2. Menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari KH. Zanasari tokoh agama di Desa Minomartani riwayat tanah Leter C 205 merupakan “candak cekel” atau hutang piutang antara R. Muh. Jamyani dengan H. Djamhuri.
3. Menerangkan bahwa tidak ada Buku Tanah atau Arsip Desa resmi lain selain yang ditunjukkan oleh Bagian Pemerintahan Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik.
4. Menerangkan bahwayang dimaksud oleh Pemohon mengenai catatan lain, itu merupakan catatan kronologis dari Kepala Desa sebelumnya.

Saksi 2 Bagiyanto (Bagian Pemerintahan Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik) :

1. Menerangkan bahwa Buku Tanah yang ada di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik adalah 3 Buku yang sudah di periksa oleh Majelis.
2. Menerangkan bahwa Leter C 205 yang ada di Buku Tanah Desa Minomartani adalah atas nama H. Djamhuri dan tidak ditemukannya Leter C 205 atas nama R. Muh. Djamyani.
3. Menerangkan bahwa Saksi 2 tidak menguasai, mengetahui cara membaca isi Buku Tanah.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan dari dulu sampai dengan tahun 1999 keluarga R. Muh Jamzani menjadi penggarap tanah sawah dengan obyek yang dimaksud di Leter C 205.
2. Bahwa berdasarkan keterangan secara lisan dan catatan dari Lurah sebelumnya bahwa kepemilikan obyek tanah yang dimaksud pernah beralih kepemilikan dari R. Muh Jamyani ke H. Jamhuri pada tahun 1941.

3. Bahwa obyek tanah yang dimaksud sekarang sudah menjadi Tanah Kas Desa Sinduharjo.
4. Bahwa Pemohon berdasarkan dari keterangan dari Termohon dan bukti Buku Tanah yang ada di Desa Minomartani tidak menemukan kepemilikan leter C 205 atas nama Muh. Jamyani, tetapi atas nama H. Jamhuri.
5. Bahwa Pemohon meminta perubahan kepemilikan Leter C 205 sebelum menjadi milik H. Jamhuri tidak bisa di tunjukkan oleh Termohon.
6. Bahwa Pemohon menilai dari Termohon sudah terbuka atas permintaan informasi yang diminta Pemohon, tetapi kemampuan Pamong Desa kurang dalam membaca atau menjelaskan isi Buku Tanah yang menjadi tanggungjawabnya

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada 16 Februari 2016 pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai permohonan informasi yang dimaksud, Pihak Termohon sudah terbuka dengan memberikan pada tanggal 10 Januari 2016 kepada Pemohon untuk melihat Buku Tanah Leter C 205, yang ternyata atas nama H. Djamhuri, tidak ditemukannya Leter C 205 atas nama Muh. Jamyani.
2. Sidang Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi pada tanggal 03 Februari 2016 sudah menghadirkan pada saksi yang bersedia diangkat sumpah sudah memberikan keterangan dan bukti atas permasalahan yang diajukan oleh Pemohon.
3. Pada tanggal 10 Februari 2016 sudah dilaksanakan Pemeriksaan Ditempat yang dilakukan oleh Majelis Komisi Informasi atas pemeriksaan bukti-bukti Buku Tanah yang ada di Desa Minomartani.
4. Pemerintah Desa Minomartani tidak mempunyai data yang dimaksud oleh Pemohon kaitannya dengan kepemilikan tanah Leter C 205 atas nama R. Muh. Jamyani.

[3.4] Berdasarkan uraian tersebut Termohon menyampaikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner agar bisa menjatuhkan amar putusan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *jo* Perki PPSIP, Komisi Informasi DIY mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut diatas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan penjelasannya menyebutkan bahwa

“Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat

Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten /Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3321011408650004 atas nama Komarudin
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 16 Oktober 2015.

3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Minimartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, selaku Termohon.
4. Bahwa tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Termohon tidak memuaskan Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 07 Desember 2015.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 3, 4,5 , Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan

permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Pargaraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

1. Informasi tanah kepemilikan atas nama R. Muh. Jamyani di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik.
2. Dokumen, data tanah kepemilikan atas nama R. Muh. Jamyani di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 2. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Informasi kepemilikan tanah yang dimaksud oleh Pemohon adalah Leter C No. 205.
2. Leter C 205 berdasarkan bukti Buku Tanah yang ada di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik dari awal sudah atas nama H. Djamhuri, tidak ditemukannya Leter C 205 atas nama R. Muh. Jamyani sesuai dengan yang dimaksud oleh Pemohon.

3. Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik terbentuk tahun 1950, sehingga data, informasi sebelum tahun 1950 tidak dikuasai oleh Pemerintah Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik.
4. Pemerintah Desa Minomartani kurang tertib dalam administrasi pertanahan, sesuai dengan pernyataan tidak adanya Putusan Desa, buku Pepriksan atas perubahan kepemilikan tanah di Buku Tanah.
5. Pejabat yang berwenang di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik kurang menguasai bidangnya, sehingga tidak bisa membaca, menjelaskan isi, maksud dari Buku Tanah yang ada.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.30] Menimbang bahwafakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai Leter C 205 atas nama R. Muh. Jamyani tidak dikuasai oleh Pemerintah Desa Minomartani, sehingga Leter C 205 atas nama H. Djamhuri masuk informasi yang dikecualikan bagi Pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Badan Publik.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi.

[6.2] Menyatakan informasi mengenai :

1. Permohonan informasi yang dimaksud oleh Pemohon sesuai dengan obyek tanah yang dimaksud tidak dikuasi oleh Termohon.
2. Leter C 205 merupakan atas nama H. Djamhuri.
3. Leter C 205 atas nama H. Djamhuri merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Suharnanik Listiana, S. Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, S.H dan Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 29 Februari 2016. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 01 Maret 2016, oleh Majelis Komisioner Suharnanik Listiana, S.Sos selaku Ketua merangkap anggota dan Warsono, SH, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Suharnanik Listiana, S. Sos.

Anggota Majelis,

TTD

Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 01 Maret 2016

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.